

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR: 0081/PAUD/XII/2018/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

0 0 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dasar

00 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

0

(D .T Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Diri (PAUD); Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Penaturan Pena

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Perangkat Daerah Kota Bandung

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Nama Sekolah Nama Yayasan Alamat

Alamat Sekolah

DADANG SUDRAJAT, SE. JALAN SADAR NO. 158B/41 RT. 006 RW. 001, KOTA BANDUNG JAWA BARAT HASBULLAH BANDUNG

JALAN A. YANI, GG. WANGSADIREJA NO. 158B/41 RT. 006 R KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT TAMAN KANAK-KANAK TK AZIZAH 006 RW. 001,

Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Masa Berlaku

Jenis Pendidikan

Bandung, 10 Desember 2018



dpmpts



NIP. 19690111 199603 1 002 Pembina Utama Muda

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Carnat Cibeunying Kidul Kota Bandung

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasai 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat b Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang Dokumen ini dapat dibuktikan keasilannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.d